


BAB II

KHULU' DAN UANG IWADH

A. Pengertian *Khulu'* dan Uang *Iwadh*.

Khulu' yang terdiri dari lafaz *kha-la-a'* (خ-ل-ع) yang berasal dari bahasa Arab secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Dihubungkannya kata *khulu'* dengan perkawinan karena dalam Al-Qur'an disebutkan suami itu sebagai pakaian bagi istrinya dan istri itu merupakan pakaian bagi suaminya sedalam surat al-Baqarah (2) ayat 187:

..... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ 

Mereka merupakan pakaian bagimu dan kamu merupakan pakaian bagi mereka. (Q.S. al-Baqarah (2) ayat 187).¹

Penggunaan kata *khulu'* untuk putusnya perkawinan karena istri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan pakaian itu dari suaminya.² Dalam arti istilah hukum dalam beberapa kitab fiqih, *khulu'* diartikan dengan putusnya perkawinan dengan memberikan uang tebusan dengan

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka: 2013) h. 29.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dengan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 231.

menggunakan ucapan *talak* atau *khulu'*.³ Ibnu Hazm berkata dalam kitab *al-Muhalla* (XI/584) ia mengatakan kata *khulu'* juga bermakna tebusan yang diberikan ketika istri tidak lagi menyukai suaminya dan takut tidak dapat memenuhi hak-haknya. Atau istri takut jika suami akan membencinya dan tidak dapat menunaikan hak-haknya.⁴

Sedangkan secara fiqh, *khulu'* memiliki beberapa makna menurut istilah masing-masing madzhab. Menurut madzhab Hanafi, *khulu'* adalah penghilangan kepemilikan ikatan pernikahan yang bergantung pada penerimaan si istri, dengan lafal *khulu'* dan kalimat lain yang memiliki makna yang sama. Kalimat, “Bergantung kepada penerimaan si istri” membuat keluar dari makna *khulu'* ini ucapan suami yang berbunyi “Aku *khulu'* kamu” tanpa menyebutkan harta dengan niat *talak*. Akibatnya ucapan ini membuat jatuh *talak ba'in*, dan tidak membuat hilang hak si istri melakukan *khulu'*, karena *talak* ini terjadi tanpa bergantung kepada penerimaan si istri. Penerimaan si istri, menunjukkan bahwa *khulu'* terjadi dengan ganti. Jika *khulu'* terjadi dengan *iwadh* harta, maka harus ada penerimaan dari si istri. Kalimat “Dengan lafal *khulu'*” membuat *thalak* berdasarkan *iwadh* harta keluar dari definisi *khulu'* ini karena *thalak* yang seperti ini tidak membuat jatuh hak istri.

³ Muhammad Syaifudin, dkk., (ed.) *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 131.

⁴ Husain bin 'Audah al-'Awaisyah, *Al-Mausuu'ah al fiqhiyyah al-Muyassarah*, Penerjemah Yunus, dkk., (ed.) (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2008), h. 343.

Sedangkan kalimat, “Atau kalimat lain yang memiliki makna yang sama dengan *khulu*” maka masuk kedalam kalimat ini lafal *mubara’ah* juga lafal jual-beli, maka lafal ini, menjatuhkan berbagai hak istri termasuk diantaranya adalah hak mahar. Kemudian, menurut madzhab Hanafi, *khulu’* memiliki lima lafal, yaitu: *al-mubara’ah* (pembebasan), *thalak*, *al-mufaraqah* (perpisahan), dan *syiraa* (membeli). Misalnya seorang suami berkata “Aku khulu kamu dengan ini” “Aku bebaskan kamu” atau “Aku pisahkan kamu,” “*Thalakhlah* dirimu dengan seribu,” “Juallah dirimu,” atau *thalakmu* berdasarkan segini,” maka si istri menerima.

Definisi *khulu’* menurut pendapat madzhab Maliki adalah, *thalak* dengan *iwadh*, baik *thalak* ini berasal dari istri maupun dari orang lain yang selain istri yang terdiri dari wali atau *thalak* yang diucapkan dengan lafal *khulu’*. Definisi ini menunjukkan bahwa ada dua *khulu’*: Pertama, yaitu yang mayoritas terjadi adalah yang berdasarkan *iwadh* harta. Kedua, *thalak* yang terjadi dengan lafal *khulu’* meskipun tidak berdasarkan *iwadh* apa-apa. Misalnya si suami berkata kepada si istri, “Aku *khulu* kamu,” atau “Kamu *terkhulu*.”

Dengan kata lain, si istri atau orang lain memberikan harta kepada suami agar *menthalak* si istri. Atau membuat jatuh hak si istri yang harus dipenuhi oleh suami, maka dengan *khulu’* ini jatuh *thalak ba’in*. Menurut madzhab Maliki *khulu’*

mencakup perpisahan yang terjadi dengan *iwadh* atau dengan tanpa *iwadh*.

Madzhab Maliki berpendapat bahwa *khulu'* memiliki empat lafal, yaitu: *khulu' al-mubara'ah*, *ash-shulhu* (perdamaian), *al-fidyah* atau *al-mufaadaah* (tebusan). Semuanya ditafsirkan dengan satu makna, yaitu si istri memberikan *iwadh* untuk penalakannya. Kecuali biasanya nama *khulu'* di khususkan kepada penyerahan kembali semua pemberian yang pernah diberikan oleh si suami kepadanya. Dan lafal *ash-shulhu* adalah penyerahan sebagian pemberian, *al-fidyah* penyerahan harta yang melebihi jumlah pemberian, dan *al-mubara'ah* adalah menjatuhkan hak istri yang seharusnya dipenuhi oleh suami.

Definisi *khulu'* menurut madzhab Syafi'i adalah perpisahan antara suami istri dengan menggunakan *iwadh* dengan lafal *thalak* atau *khulu'*. Seperti ucapan seorang suami kepada istrinya, "Aku *thalak* kamu atau aku *khulu* kamu berdasarkan ini," maka si istri menerima. Ini adalah definisi yang paling pas karena sesuai dengan maksud yang ingin dituju pada *khulu'* disini, juga sesuai dengan pemahaman manusia dan undang-undang yang berlaku di Negara Mesir dan Syiria.

Kemudian menurut madzhab Hambali, yaitu perpisahan suami dengan istrinya dengan *iwadh* yang dia ambil dari istrinya atau dari orang yang selain istri, dengan lafal khusus. Faidahnya adalah membuat si istri terlepas dari suami dalam

bentuk yang si suami tidak memiliki kemungkinan untuk merujuk si istri kecuali dengan keridhaan si istri. Dalam satu riwayat, menurut mereka *khulu'* sah terjadi tanpa *iwadh* dan si suami sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Sebagaimana halnya pendapat madzhab Maliki. Sedangkan pendapat yang rajih menurut madzhab Hambali adalah *iwadh* salah satu rukun dalam *khulu'*, maka tidak boleh ditinggalkan, seperti halnya pembayaran dalam hal jual beli. Jika si suami meng*khulu'* istrinya dengan tanpa *iwadh*, maka tidak jatuh *khulu'* ataupun *thalak*, kecuali *thalak* ini diucapkan dengan lafal *thalak* atau dengan niat *thalak*, maka jatuh *thalak raj'i*⁵

Madzhab Syafi'i dan Hambali menyebutkan, bahwa *khulu'* sah dengan lafal *thalak* yang bersifat terang-terangan, sindiran dengan diiringi niat, dan dengan bahasa selain bahasa Arab. Termasuk di antara lafal yang bersifat sindiran adalah ucapan si suami, "Aku jual dirimu dengan harga segini." Maka si istri menjawab, "Aku beli." Sedangkan lafal *khulu'* yang bersifat terang-terangan menurut madzhab Syafi'i adalah lafal *khulu* dan *al-mufadaah* (tebusan).

Menurut madzhab Hambali, yang bersifat terang-terangan adalah lafal *khulu'*, *al-mufaadaah*, dan *fasakh*. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i dalam pendapat yang paling shahih, yang bersifat sindiran adalah seperti lafal *fasakh* dan semua lafal sindiran *thalak*. Menurut madzhab Hanafi, lafal

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al Islami*. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (ed.) (Depok: Darul Fikr, 2007), h. 419.

khulu' yang bersifat sindiran adalah seperti ucapan, “Aku bebaskan kamu” dan “Kamu terbebas” dan “Aku haram untukmu”

Khulu' sebagai salah satu bentuk putusnya perkawinan tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun KHI ada mengaturnya dalam dua tempat, yaitu pada Pasal 1 ayat (I) dan Pasal 124 yang berbunyi:

Pasal 1

Khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadh* kepada dan atas persetujuan suaminya.

Pasal 124

Khulu' harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 116.⁶

Secara istilah *khulu'* adalah talak yang diucapkan istri dengan mengembalikan mahar yang pernah dibayarkan suaminya. Artinya, tebusan itu dibayarkan oleh seorang istri kepada suaminya yang dibencinya, agar suaminya itu dapat menceraikannya.⁷

Khulu' adalah perceraian yang mana didalamnya memiliki unsur-unsur *talak*, dan *fasakh*. *Khulu'* mempunyai unsur talak, karena yang menjatuhkan atau tidak *khulu'* disitu adalah suami. Sedangkan istri hanya berhak mengajukan

⁶ Amir Syarifudiin, *Hukum Perkawinan*,, h. 241.

⁷ Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Penerjemah Abdul Ghofar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 355.

permohonan saja kepada suami untuk men*khulu*'nya. Sedangkan unsur *fasakh* dalam *khulu*' adalah permohonan istri kepada suami, dikarenakan istri sudah tidak suka, senang atau benci sehingga istri menginginkan untuk bercerai dengan suaminya. Dari beberapa penjelasan diatas, maka yang dimaksud *khulu*' adalah suatu permohonan dari seorang istri untuk diceraikan oleh suami dengan memberikan uang tebusan (*iwadh*) yang disepakati.

Ada beberapa hal dalam ayat tersebut yang merupakan karakteristik dari perceraian dalam bentuk *khulu*' dibandingkan dengan yang lainnya, yaitu:

Pertama, perceraian dalam bentuk *khulu*, disebabkan oleh adanya sesuatu, yaitu kekhawatiran dalam penyelenggaraan perkawinan itu istri merasa tidak akan dapat menegakkan ketentuan Allah berkaitan dengan hak dan kewajiban.

Kedua, perceraian itu memberikan uang tebusan (*iwadh*) dari pihak istri yang diterima oleh suami yang menceraikannya.

Ketiga, keinginan perceraian muncul dari pihak istri.⁸

Didalam *khulu*' terdapat uang tebusan (*iwadh*). Tebusan (*iwadh*) adalah apa yang diambil oleh suami dari istrinya sebagai imbalan pelulusan gugatan cerainya.⁹ Jika uang *iwadh* tersebut belum diberikan oleh pihak istri kepada pihak suami,

⁸ Amir Syarifudiin, *Hukum Perkawinan, ...*, h. 234.

⁹ Abu Malik bin Salim Kamal, *Shahih Fiqh Sunnah*. Penerjemah: Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 556.

maka selama itulah tergantungnya perceraian. Setelah uang *iwadh* itu diserahkan oleh pihak istri kepada pihak suami maka terjadilah perceraian.

Uang *iwadh* atau uang tebusan harus mempunyai nilai, dan jumlahnya boleh sama, kurang, atau lebih dari mahar. Segala sesuatu yang dapat dijadikan mahar dapat dijadikan *iwadh* atau tebusan.¹⁰

Diketahui para ulama berbeda pendapat mengenai uang *iwadh* (tebusan), namun perbedaan itu hanya sebatas apakah uang *iwadh* itu harus sama kadarnya, atau kurang dari jumlah mahar yang pernah diberikan suami kepada istrinya. Tentang besaran harta yang boleh digunakan untuk membayar *khulu'*, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan beberapa ulama mengatakan, boleh seorang istri melakukan *khulu'* dengan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang telah ia terima dari suami jika ia melakukan *nusyuz*, atau memberikan yang sama, atau memberikan yang kurang dari itu. Dan menurut sebagian ulama yang lain, sang suami tidak boleh menerima yang lebih banyak dari maskawin yang pernah ia berikan kepada istrinya, berdasarkan pengertian lahiriah hadits Tsabit.¹¹

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*: Ja'fari, Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i, Penerjemah Masykur.A.B, dkk., (ed.) (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999), h. 457.

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, Penerjemah Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta: Akbar Media, 2013), h. 162.

B. Dasar Hukum *Khulu'*

Khulu' ialah perceraian dengan kehendak istri. Hukumnya menurut jumhur ulama adalah boleh atau mubah. Dasar kebolehan terdapat dalam Al-Qur'an dan terdapat pula dalam hadist nabi, telah berlaku secara umum baik sebelum datangnya nabi atau sesudahnya.¹² Adapun dasarnya dari Al-Qur'an adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229:

... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ...^ط

Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami dan istri) tidak menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya. (Q.S. al-Baqarah (2) ayat 229).¹³

Kemudian dasar hukum dari As Sunnah adalah hadist dari Ibnu Abbas, yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَ لَا دِينٍ، وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: اِقْبَلِ الْحَدِيثَ وَ طَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً (رواه البخاري)

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*,, h. 232.

¹³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka: 2013) h. 36.

Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata : Istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata, “*Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela dia (suamiku) tentang akhlaq dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam*”. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, “*Maukah kamu mengembalikan kebunmu kepadanya ?*”. Ia menjawab, “*Ya*”. Lalu Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit), “*Terimalah kebunmu itu dan thalaqlah dia sekali*”. HR. Al Bukhari (pembahasan: Thalak, bab: Khulu’).¹⁴

Khulu’ yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah di atas yaitu, sang istri ingin berpisah dengan suaminya bukan karena keburukan akhlaknya, juga bukan karena kekurangan agamanya. Hanya saja ia takut melakukan kekafiran dalam menggauli suaminya, dan lalai untuk melakukan apa yang harus dia lakukan untuk suaminya, akibat besarnya rasa benci kepadanya. Oleh karena itu Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wa sallam memerintahkannya dengan perintah yang bersifat arahan dan perbaikan, bukannya bersifat wajib, untuk mengembalikan ladangnya yang dia berikan untuk mahar istrinya. Ini adalah khulu yang pertama dalam Islam. Dalam *khulu’* ini ada makna pemberian iwadh.¹⁵

Dalam hal ini Abu Bakar bin Abdullah al-Mazini mengemukakan pendapat kontroversial yang berbeda dari

¹⁴ Az Zabidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, Penterjemah Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 928.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Al Islami*,, h. 420.

pendapat mayoritas ulama. Katanya, sang suami tidak boleh menerima sesuatu pun dari si istri. Dalam memberikan alasan bagi pendapatnya, ia mengatakan bahwa firman Allah Ta'ala "... maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untk menebus dirinya"¹⁶ dinasakh dengan firman Allah Ta'ala dalam surat an-Nisa ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَبْدُلُوا زَوْجَ مَكَانِ زَوْجٍ وَأَنْتُمْ إِحْدَاهُنَّ
قَنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مِثْلًا

*Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. (Q.S. an-Nisa (4) ayat 20).*¹⁷

Menurut mayoritas ulama, pengertian ayat ini ialah kalau pengambilan tersebut tanpa kerelaan istri. Tetapi kalau jika dengan kerelaannya maka hal itu dibolehkan. Silang pendapat ini karena persoalan dalam memahami kalimat dalam ayat Al-Qur'an tadi, apakah diartikan secara umum atau secara khusus.¹⁸

¹⁶ (Q.S al-Baqarah (2) ayat: 229)

¹⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka: 2013) h. 81.

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, ...*, h. 162.

Kemudian dalam ayat lain disebutkan Allah dalam surat an-Nisa ayat 19:

... وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ

بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ... ﴿١٩﴾

Janganlah kamu enggan terhadapnya supaya kamu mendapat kembali apa yang telah kamu berikan, kecuali telah jelas mem-perbuat suatu perbuatan yang keji. (Q.S. an-Nisa (4) ayat 19).¹⁹

Maksudnya adalah laki-laki tersebut memiliki istri yang sangat dibencinya, kemudian sang suami sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan sang istri dengan tujuan sang istri mau menebus dirinya. Arti dari kata *al adhlu* adalah melakukan perbuatan yang membuat istrinya merasa sempit dan tidak nyaman.²⁰

C. Rukun dan Syarat *Khulu'*

Khulu' adalah suatu permohonan dari seorang istri untuk diceraikan oleh suami dengan memberikan uang tebusan (*iwadh*) yang disepakati kedua belah pihak. Didalam *khulu'* terdapat beberapa unsur yang merupakan rukun yang menjadi karakteristik dari khulu itu dan didalam setiap rukun terdapat

¹⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka: 2013) h. 80.

²⁰ Al Baghawi, *Syarh As-Sunnah*, Penterjemah Solihin dan Syukur, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 634.

beberapa syarat yang hampir keseluruhannya menjadi perbincangan dikalangan ulama.

Adapun yang menjadi rukun dari *khulu'* itu adalah:

1. suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan
2. istri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan
3. uang tebusan atau *iwadh*
4. *shigat khulu'*
5. alasan untuk terjadinya *khulu'*

Pertama: Suami. Syarat suami yang menceraikan istrinya dalam bentuk *khulu'* sebagaimana yang berlaku dalam talak adalah seseorang yang ucapannya telah dapat diperhitungkan secara syara', yaitu akil baligh, dan bertindak atas kehendaknya sendiri dan dengan kesengajaan. Berdasarkan syarat ini, suami yang belum dewasa atau gila, maka yang menceraikan dengan nama *khulu'* adalah walinya. Demikian pula keadaannya seseorang yang berada dibawah pengampuan karena kebodohnya yang menerima permintaan *khulu'* istri adalah walinya.

Kedua: Istri yang di khulu'. Ia adalah seseorang yang berada dalam wilayah si suami dalam arti istrinya atau yang telah diceraikan, namun masih berada dalam *iddah raj'iy*. Kemudian istri juga seorang yang telah dapat bertindak atas harta; karena untuk keperluan pengajuan *khulu'* ini ia harus menyerahkan harta. Untuk syarat ini ia harus seorang yang telah baligh,

berakal, tidak berada dibawah pengampuan, dan sudah cerdas dalam bertindak atas harta. Kalau tidak memenuhi persyaratan ini, maka yang melakukan *khulu'* adalah walinya, sedangkan uang *iwadh* dibebankan kepada hartanya sendiri kecuali keinginan datang dari pihak wali. *Khulu'* boleh terjadi dari pihak ketiga, seperti walinya dengan persetujuan istri. *Khulu'* seperti ini disebut *khulu' ajnabi*. Pembayaran *iwadh* dalam *khulu'* seperti ini di tanggung oleh pihak *ajnabi* tersebut

Ketiga: Adanya uang tebusan atau uang *iwadh*. Tentang *iwadh* ini ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama menempatkan *iwadh* itu sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya *khulu'*. Pendapat lain, diantaranya satu riwayat dari Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan boleh terjadi *khulu'* tanpa *iwadh*. Alasannya adalah bahwa *khulu'* itu adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan, oleh karena nya boleh tanpa *iwadh*, sebagaimana berlaku dalam talak. Adapun yang berkenaan dengan syarat dan hal-hal yang berkenaan dengan *iwadh* itu menjadi perbincangan ulama. Mereka sepakat tentang *iwadh* itu dalam bentuk sesuatu yang berharga dan dapat dinilai sebagaimana yang dimaksud dalam hadist Nabi Shlallahu alaihi wa Sallam tentang istri Tsabit yang telah dijelaskan diatas. Tentang nilai mereka berbeda pendapat.

Menurut kebanyakan ulama, termasuk Usman, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid, al-Nakhaiy dan berkembang dikalangan madzhab Hanafiah, Malikiah, Syafi'iah

dan Hanabilah, termasuk ulama Zhahiriyah, *iwadh* itu tidak ada batas tertentu dan bahkan boleh melebihi ukuran mahar yang diberikan suami waktu akad perkawinan sesuai dengan kesepakatan antara suami dan istri. Yang di jadikan alasan ulama ini adalah ayat 229 pada surat al-Baqarah tersebut diatas yang tidak menjelaskan batas tertentu.

Sebagian ulama diantara ‘Atha, Thawus, al-Zuhri dan Amru bin Syu’eb berpendapat bahwa *iwadh* itu tidak boleh melebihi ukuran mahar yang diberikan suami waktu akad perkawinan. Alasan yang digunakan oleh ulama ini adalah hadist tentang Tsabit tersebut diatas. Berdasarkan pendapat ini jika istri menuntut lebih dari batas itu, maka boleh diterima suami hanya sebanyak mahar yang diberikan nya dan selebihnya harus dikembalikan kepada istri.

Tentang dapatkah *iwadh* itu dalam bentuk nonmateri atau dalam arti bentuk jasa atau manfaat, seperti menyusukan anak atau merawat anak menjadi perbincangan dikalangan ulama. Imam Syafi’i berpendapat boleh menyusukan anak dalam masa tertentu atau tanpa masa-masa tertentu, namun dalam masa penyusuan dijadikan *iwadh* dalam *khulu’*, dengan alasan bahwa *iwadh* itu sama dengan ganti rugi lainnya, boleh dalam bentuk suatu jasa yang dinilai dengan harta. Menyusukan anak itu adalah kewajiban suami untuk membiayainya dan demikian dapat hak tersebut dijadikan sebagai *iwadh*.²¹

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*,, h. 235.

Keempat: Shigat atau ucapan *khulu'*. Menurut para ulama ucapan *khulu'* terdiri dari dua macam, yaitu menggunakan lafaz yang jelas dan terang (*sharih*) dan menggunakan lafaz *kinayah* yang harus disertai dengan niat.

Kelima: Alasan untuk terjadinya *khulu'*. Alasan utama terjadinya *khulu'* adalah adanya adanya kekhawatiran istri tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai istri yang menyebabkan tidak dapat menegakkan hukum Allah.²²

Adapun beberapa syarat *khulu'* bagi pasangan suami istri untuk bisa melakukannya. Syarat-syarat itu adalah:

1. Seorang istri boleh meminta kepada suaminya untuk melakukan *khulu'* jika tampak adanya bahaya yang mengancam dan ia merasa takut tidak akan menegakkan hukum Allah.
2. *Khulu'* itu hendaknya dilakukan sampai selesai tanpa dibarengi dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh suami. Jika pihak suami melakukan penganiayaan, maka ia tidak boleh mengambil sesuatupun dari istrinya.
3. *Khulu'* itu berasal dari pihak istri dan bukan dari pihak suami.²³

²² Muhammad Syaifuddin, dkk., (ed.) *Hukum Perceraian*,, h. 135.

²³ Ayyub, Hasan, *Fiqh Keluarga*,, h. 360.

D. Tujuan dan Hikmah *Khulu'*

Tujuan dari kebolehan *khulu'* itu adalah untuk menghindarkan si istri dari kesulitan dan kemudharatan yang dirasakannya bila perkawinan dilanjutkan tanpa merugikan pihak si suami karena ia sudah mendapat *iwadh* dari istrinya atas permintaan cerai dari istrinya itu.

Adapun hikmah dari hukum *khulu'* itu adalah tampaknya keadilan Allah sehubungan dengan suami istri. Bila suami berhak melepaskan diri dari hubungan dengan istrinya menggunakan cara talak, istri juga mempunyai hak dan kesempatan bercerai dari suaminya dengan menggunakan cara *khulu'*. Hal ini didasarkan kepada pandangan fiqh bahwa perceraian itu merupakan hak mutlak seorang suami yang tidak dimiliki oleh istrinya, kecuali dengan cara lain.²⁴

E. Akibat *Khulu'*

Bila telah diucapkan *shigat khulu'* oleh suami atas kehendak sendiri dan telah memberikan tebusan, maka perkawinan terputus dalam bentuk talak ba'in sugra dan dalam arti tidak boleh rujuk, namun dibolehkan melangsungkan perkawinan sesudah itu.²⁵ Dari penjelasan tersebut, kita tahu bahwa *khulu'* sama dengan cerai gugat karena pada hakikatnya sama yaitu meminta cerai adalah pihak istri.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*,, h. 234.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*,..., h, 133.

Dalam hal akibat *khulu'* terdapat persoalan apakah perempuan yang menerima *khulu'* dapat diikuti dengan talak atau tidak. Imam malik berpendapat bahwa *khulu'* itu tidak dapat diikuti dengan talak, kecuali jika pembicaraannya bersambung. Sedangkan Imam Hanafiah mengatakan bahwa dapat diikuti tanpa memisahkan antara penentuan waktunya, yaitu dilakukan dengan segera atau tidak.

Perbedaan pendapat ini terjadi karena golongan pertama berpendapat bahwa iddah termasuk hukum talak, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat hukum nikah. Oleh karena itu, ia tidak membolehkan seorang menikahi perempuan yang saudara perempuannya masih dalam iddah dari talak ba'in.

Bagi fuqaha yang mengatakan bahwa iddah termasuk dalam hukum pernikahan, mereka berpendapat bahwa *khulu'* tersebut dapat diikuti dengan talak, sedangkan fuqaha yang tidak berpendapat demikian, mengatakan bahwa *khulu'* tersebut tidak dapat diikuti dengan talak. Persoalan lain ialah, jumhur fuqaha telah sepakat bahwa yang menjatuhkan *khulu'* tidak dapat merujuk mantan istrinya pada masa iddah, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Sa'id bin al-musayyad Ibnu Syihab, keduanya mengatakan bahwa apabila suami mengembalikan tebusan yang telah diambil dari istrinya, maka ia dapat mempersaksikan rujuknya itu.²⁶

²⁶ Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga*, (Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), h. 313.

Karena di Indonesia, *khulu'* sama dengan cerai gugat, maka akibatnyapun sama yaitu merupakan talak bain sughra, sebagaimana dalam KHI Pasal 119 ayat (1), yaitu: Talak Bain Sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Talak Bain Sughra sebagaimana disebutkan pada ayat 1 adalah:

- a. Talak yang terjadi *qobla dukhul*
- b. Talak dengan tebusan atau *khulu'*
- c. Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama.²⁷

Sedangkan waktu iddahnya diatur dalam pasal 155 yaitu waktu tunggu yang putus perkawinannya karena *khulu'* yaitu sama dengan masa iddah talak. Dan pada pasal 161 mengatakan akibat *khulu'* adalah mengurangi jumlah talak dan tidak dapat rujuk.²⁸

Oleh karena itu, menurut penulis bahwa apabila terjadi putusan cerai gugat dengan jalan *khulu'*, maka terputuslah perkawinan antara suami dan istri, dengan catatan sang istri memberikan uang tebusan (*iwadh*) kepada suami dan sang istri tidak mendapatkan nafkah ketika masa iddah berlangsung. Kemudian untuk suami, apabila telah terjadi *khulu'* maka suami terbebaskan untuk memberikan nafkah kepada sang istri saat masa iddah berlangsung, dan apabila sang suami ingin kembali kepada istrinya maka hal ini tidak bisa, akan tetapi

²⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), h. 141-142.

²⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum*,....., h. 151.

sang suami bisa melakukan akad baru lagi jika suami masih mempunyai rasa cinta terhadap istrinya dan ingin kembali.

F. Mekanisme Pembayaran Uang Iwadh Dalam Talak Khulu'

Proses hukum talak khulu' di Pengadilan Agama telah diuraikan secara teknik yuridis dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang menjelaskan sebagai berikut:

1. Talak khulu' merupakan gugatan istri untuk bercerai dari suaminya dengan tebusan. Proses penyelesaian gugatan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur cerai gugat.²⁹
2. Untuk keseragaman, amar putusan talak khulu' berbunyi: "Menjatuhkan talak satu khul'i, tergugat (nama.... bin) terhadap penggugat (nama.... binti) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10000 (Sepuluh Ribu Rupiah).³⁰ Dalam hal ini, tergugat menyerahkan uang iwadh tersebut ke ketua majlis hakim, setelah itu hakim membacakan amar putusan talak khul'i diatas. Uang iwadh tersebut lalu diserahkan oleh hakim kepada bendahara pengadilan dan diserahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) pusat di Jakarta melalui

²⁹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, buku 2 edisi 2007, 156.

³⁰ "KMA No. 441 tahun 2000" <http://jabar.kemenag.go.id/>, diakses pada 4 Juni. 2018, pukul 00.58 WIB

transfer rekening pada setiap bulannya. Kemudian hakim menjelaskan kepada penulis, bahwa iwadh atau tebusan tidak hanya dengan membayar uang 10.000 saja, akan tetapi dapat pula berupa, uang, rumah, atau benda berharga lainnya secara bersama.³¹

3. Terhadap putusan talak khulu', tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dan kasasi terhadap penggugat.
4. Ketentuan khulu' sebagaimana diatur dalam pasal 148 KHI tidak mutlak untuk dipraktikkan, karena khulu tetap harus diputus oleh hakim dan boleh banding dan kasasi.

³¹ Dudih Mulyadi, Hakim di Pengadilan Agama Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 6 Juni 2018.